



PERKARA DUGAAN PENYIMPANGAN KREDIT BANK JOGJA

## Mantan Karyawan Transvision Dituntut 11 Tahun

**YOGYA (KR)** - Mantan karyawan PT Transvision Cabang Yogya, KVA (37) warga Depok, dituntut 11 Tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum, di Pengadilan Tipikor Yogya, Senin (3/1). Selain itu, terdakwa juga dijatuhi membayar uang pengganti Rp 1,074 miliar subsider 5,5 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum Ririn Dwi Listyorini di hadapan majelis hakim yang diketuai Muh Djauhar Setydi SH MH mengungkapkan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melanggar Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 tentang tenggang Pemberantasan Tipikor.

Untuk itu, JPU meminta terdakwa dijatuhkan pidana selama 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. "Terdakwa juga dikenakan uang pengganti Rp 1,074 miliar subsider 5,5 tahun penjara," ungkap JPU dalam sidang secara virtual.

Sedangkan untuk terdakwa lainnya, FEF (26) sebagai benda-

hara PT Transvision, AW selaku Kepala Cabang Bank Jogja Gedongkuning, EK Kasi Kredit dan LP bagian marketing dalam sidang terpisah. Keempat terdakwa ini masih dalam proses sidang pemeriksaan saksi.

Kasus ini bermula pada Agustus Tahun 2019, Bank Jogja melakukan MoU dengan PT Transvision Cabang Yogya untuk pemberian kredit karyawan. Dalam MoU itu, terdakwa KVA mengaku sebagai kepala cabang. Kemudian pada September hingga Desember 2019, perusahaan tersebut mengajukan pinjaman untuk 167 karyawan.

Atas pengajuan kredit tersebut, pihak bank mencairkan kredit sebesar Rp 27,4 miliar se-

cara bertahap. Untuk pinjamannya berkisar Rp 80 juta hingga Rp 300 juta dengan masa waktu 10 tahun atau 120 bulan. Ternyata dari 167 karyawan tersebut, hanya 5 orang yang merupakan karyawan tetap perusahaan. Sedangkan sisanya merupakan karyawan fiktif. Kemudian mulai September 2020, kredit macet.

Terpisah Kuasa Hukum Terdakwa, Galih Setiawan SH, mengaku pihaknya akan mengajukan pledoi dalam persidangan berikutnya. Pihaknya akan meminta keringanan dalam putusannya nanti. "Klien kami mengaku salah karena tanda tangan. Makanya kami akan minta keringanan," ujarnya. (Sni)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005